**DANA DESA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL**

**DI KABUPATEN BULUKUMBA**

**Ilham Abu, Herman, Muhammad Asis**

Program Pascasarjana, Universitas Negeri Makassar

Gunungsari Baru, Jl. Bonto Langkasa, Makassar-90222

*email:ilhamkopma@gmail.com*

**Abstrak.** Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriftif yang dilakukan di Desa Pangalloang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba yang dimana Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana desa tersebut, mengingat Dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1). Faktor pendukung pengelolaan Dana Desa dalam pengembangan ekonomi lokal di Desa Pangaloang Kec. Rilau Ale Kabupaten Bulukumba?, (2). Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan program dana desa dalam pengembangan ekonomi lokal di Desa Pangaloang Kec.Rilau Ale Kabupaten Bulukumba?, (3). Bagaimana upaya yang dilakukan dalam pengembangan ekonomi lokal di Desa Pangaloang Kec.Rilau Ale Kabupaten Bulukumba?

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui pengelolaan dana desa dalam pengembangan ekonomi lakol di kabupaten bulukumba, (2) untuk mengetahui pelaksanaan program dana desa dalam pengembangan ekonomi lokal di kabupaten bulukumba, (3) dan upaya yang dilakukan dalam pengembangan ekonomi lokal di kabupaten bulukumba pada alokasi dana desa tahun 2016. Dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara wawacara, observasi, dan dokumentasi, Untuk mendapatkan informasi tentang dana desa dalam pengembangan ekonomi lokal dilakukan untuk mewawancari kepala desa, kelembagaan yang ada di desa, dan masyarakat desa pangalloang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dalam pengembangan ekonomi lokal dikabupaten bulukumba terlaksana dengan baik, dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan masyarak dalam melakuan pembangunan yang di butuhkan oleh masyarakt. Dan juga pemerintah desa malakukan kerjasama dalam oleh pihak swasta dalam pembagunan jalan desa dan juga dapat di bantuh oleh masyarakat desa.

**Kata kunci:** Dana Desa, Pengembangan Ekonomi Lokal

**Abstract.** The research was descriptive qualitative research which was conducted in Pangalloang village of Rilau Ale sub-district in Bulukumba District where the village was given authority to organize and manage its authority according to the village needs and Priotities. Village fund intends to be used to fund overall authority according to the need priorities of the village fund. Considering that village fund comes from central spending, so in order to optimize the using of village fund, the government is given development program and village community empowerment. The determination of the priorities of the using of village fund is in line with the authority which becomes the responsibility of the village. The formulation of the problems of the research are: (1) what are the supporting factors of village fund management in developing local economy in Pangalloang village of rilau ale sub-district in Bulukumba dictrict? (2) what are the supporting factors of the implementation of village fund program in developing local economy in Pangalloang village rilau ale sub-district in Bulukumba district? (3) what are the efforts in developing local economy in Pangalloang village of rilau ale sub-district of Bulukumba district?

The research aims to discover (1) the managemen of village fund in developing local economy in Bulukumba district, (2) the implementation of village fund program in developing local economy in Bulukumba dictrict, (3) the efforts conducted in develoving local economy in Bulukumba dictrict in the allocation of village fund in 2016. The research was conducted through interview, observation, and documentation. In order to obtain information about village fund in developing local economy, interview was conducted to village head, village institutions, and village communities of Panggaloang village.

The result of the research reveal thet the management of village fund in developing local economy in Bulukumba district was implemented well by the cooperation which was conducted between village government conducted cooperation with private sectors as well in developing the village street and assisted by the village community.

**Keywords:** *Village Fund in Developing Local Economy*

**PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan Nasional sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya baik secara materil, maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk dapat mewujudkan tujuan kemasyarakatan yaitu kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Pembangunan secara materil dalam hubungannya dengan sumber daya manusia, berarti pembangunan unsur-unsur diluar kejiwaan manusia seperti pembangunan ekonomi, teknologi, dan sarana-sarana fisik kehidupan, sedangkan pembangunan spiritual berarti pembangunan unsur-unsur kejiwaaan manusia seperti pembangunan moral dan pembangunan pendidikan.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya-sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. Pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah dibutuhkan kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah (*endogenous development*), dengan menggunakan potensi sumberdaya lokal. Identifikasi sektor ekonomi potensial menjadi kebutuhan bagi optimalisasi proses dan keberhasilan pembangunan ekonomi

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan ke-sejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelengarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dirasakan menjadi angin segar bagi desa. Adanya undang-undang ini menjadi dasar hukum dari diakuinya desa sebagai suatu daerah otonomi sendiri. Dalam hubungannya dengan desentralisasi fiskal yang menjadi pokok dari berlakunya undang-unadang tersebut yaitu terkait dengan 10% dana dari APBN untuk desa diseluruh Indonesia, dimana setiap desa akan menerima dana kurang lebih besar 1 Milyar per tahun.

Pembagian anggaran yang hampir seragam berkisar 1 Milyar padahal kapasitas pengelolaan pemerintah sangat beragam, hal ini akan diantisipasi melalui aturan-aturan desentralisasi fiskal yang mengatur besarnya anggaran desa berdasarkan kebutuhan serta kemampuannya mengelola melalui peraturan pemerintah. Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

Dana Desa sebagaimana bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa merupakan suplay dari pemerintah sebagai sarana penunjang dan juga impus untuk pembangunan dan pemeberdayaan masyarakat yang ada di sebuah desa, dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktivitas sebuah desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format kepemerintahaan.

Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Sehingga dengan Dana Desa tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Maka untuk membangun pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan yang berbasis Ekonomi pedesaan pemerintah harus membangun kembali jaringan penyuluhan dan pembinaan yang benar-benar berkelanjutan, terorganisir serta tepat sasaran, memberi lahan pertanian, perikanan, peternakan, usaha kecil dan menengah sesuai dengan karakteristik desa tersebut, membangun jaringan pemasaran hasil produk dengan memberdayakan koperasi secara mandiri dan professional, dan satu lagi yang tak kalah penting sekarang ini adalah untuk meningkatkan pendapatan hasil pertanian maka di perlukan juga untuk pemperbaiki saluran irigasi yang ada untuk meningkatkan pendapatan hasil yang lebih banyak.

Seiring dengan dinamika pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat telah menumbuhkan aspirasi dan tuntutan baru dari masyarakat untuk mewujudkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Aspirasi dan tuntutan masyarakat itu dilandasi oleh hasrat untuk lebih berperan serta dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan sejahtera.

Dalam ekonomi yang makin terbuka, ekonomi makin berorientasi pada pasar, peluang dari keterbukaan dan persaingan pasar belum tentu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang kemampuan ekonominya lemah. Dalam keadaan ini harus dicegah terjadinya proses kesenjangan yang makin melebar, karena kesempatan yang muncul dari ekonomi yang terbuka hanya dapat dimanfaatkan oleh wilayah, sektor, dan golongan ekonomi yang lebih maju. Secara khusus perhatian harus diberikan dengan pemihakan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan ekonomi lokal.

Tujuan pengembangan ekonomi lokal adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dan berkelanjutan. Oleh karena itu seluruh pelaku pembangunan harus terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan dalam kerangka pengembangan ekonomi lokal.

Dalam hal ini peraturan Desa Pangaloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun aggaran 2016 Sebesar Rp. 996.401.683, dimana pengunaan dana untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.

Dalam pengunaan Dana Desa (DD) untuk pemberdayaan masyarakat lebih besar dibandingkan opersaional. Hal ini dilakukan karena sebesar 70% dari Dana Desa (DD) diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk penyelengaraan pemerintah desa Operasioanl.

Ekonomi pemberdayaan manusia/kerakyatan pedesaan merupakan salah satu contoh dari ekonomi mikro yang dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip-prinsip ekonomi mikro. Ekonomi pedesaan masih menjunjung tinggi dan menghormati asas-asas persaudaraan dalam berkegiatan ekonomi. Yang kemudian kegiatan ini menjadi sumber pencarian utama masyarakat desa ataupun sekedar hanya menambah pendapatan keluarga. Dengan semakin tinggi pendapatan dan kebererdayaan masyarakat desa dalam bidang ekonomi maka pembangun desa maupun pembangunan negara akan lebih mudah tercapai.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Namun yang terjadi kala ini pengembangan ekonomi pedesaan kurang berhasil. Hal ini muncul karana sarana dan prasarana pedesaan belum cukup memadai. Tidak hanya karena sebab itu perkonomian pedesaan kurang berkembang kurang pengetahuan/pendidikan, kurangnya semangat berkreasi, sampai minimnya lapangan pekerjaan adalah alasan yang paling sering muncul dan diperdengarkan untuk kurangnya berkembangan ekonomi pedesaan.

Kemudian yang terlihat bahwa perkembangan perdesaan jauh tertinggal dibandingkan dengan perkotaan. Sentra-sentra kegiatan ekonomi utama perdesaan hanya berbasis dan mengandalkan pada bidang pertanian dan pemanfaatan sumber daya alam yang belum dikembang secara optimal. Sektor ekonomi lainnya, seperti industri kecil dan kerajinan rakyat masih sangat terbatas. Menurut Kamus Besar [Bahasa Indonesia](http://hedisasrawan.blogspot.com/2014/06/bahasa-indonesia-artikel-lengkap.html), desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Mewujudkan tujuan itu, pemberdayaan dan pembangunan harus di tunjang dengan melaksanakan program organisasi, manajemen, keuangan, permodalan dan pengembangan usaha menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya dan juga meninjau serta menata kembali langkah-langkah peningkatan tersebut sebagai jalan menuju visi masa depan yang lebih baik.

Penerapan teknologi dalam masyarakat pedesaan dalam meningkatkan hasil produksi di masa kini sangat dibutuhkan dan menjadi ketergantungan bagi masyakat pedesaan. Teknologi kemudian muncul menjadi salah satu solusi yang dianggap terbaik untuk menjawab dan menutupi minimnya lahan yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan. Pembuatan bibit unggul, pestisida, pupuk, dan lain-lain.

Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menunjang segal sektor di masyarakat. Alokasi dana desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa.

Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format kepemerintahaan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Sehingga dengan ADD tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan menimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Rumusan masalah Faktor pendukung pengelolaan Dana Desa dalam pengembangan ekonomi lokal di Desa Pangaloang Kec.Rilau Ale Kabupaten Bulukumba? Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan program dana desa dalam pengembangan ekonomi lokal di Desa Pangaloang Kec.Rilau Ale Kabupaten Bulukumba? Bagaimana upaya yang dilakukan dalam pengembangan ekonomi lokal di Desa Pangaloang Kec.Rilau Ale Kabupaten Bulukumba?

Tujuan penelitian Mendeskripsikan Pengelolaan Dana Desa dalam pengembangan ekonomi lokal di Desa Pangaloang Kec.Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Mendeskripsikan faktor-faktor pelaksanaan program Dana Desa dalam pengembangan ekonomi lokal di Desa Pangaloang Kec.Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam pengembangan ekonomi lokal di Desa Pangaloang Kec.Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengunakan pendekataan kualitatif, yakni dengan menggunakan dan memanfaatkan data dengan cara mengumpulkan, menjaring, dan mengolah data atau informasi untuk dipelajari dan dianalisis. Pendekataan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dikarenakan metode menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan.

Tipe penelitian yang digunakanadalah tipe penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan penggambaran atas suatu fenomena atau masalah sesuai dengan data dan fakta yang ada. Alasannya karena penelitian deskriptif kualitatif mengunakan metode-metode kualitatif untuk mengekplorasi makna-makna, beragam variasi, dan pemahaman perseptual, yang kemudian dianalisis secara kualitatif, saat dilangsungkan penelitian di lapangan yang berkaitan dengan pengelolaan program dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian ini adalah di Desa Pangaloang Kecmatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.

Data primer merupakan pengumpulan sejumlah data lapangan. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan mewawancarai Kepala Desa, kelembagaan yang ada di desa dan masyarakat desa, dengan menggunakan pertanyaan yang telah dibuat dan disusun sedemikian rupa sehingga data yang terkumpul secara sistematis dan mudah untuk dianalisis.

Data sekunder merupakan pengumpulan sejumlah dokumen atau data resmi, Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang diperoleh dari kantor Desa Pangaloang, tentang penggunaan dana desa tahun anggaran 2016.

Observasi yang dapat dilakukan di desa pangaloang, kecamatan rialu ale kabupaten bulukumba, dengan ini dijadikan sebagai tempat penelitian tentang penggunaan dana desa dalam pengembangan ekonomi lokal.

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara langsung mendatangi lokasi penelitian. Menurut Faisal dalam Sugiono (2014:64) mengklasifikasikan observasi menjadi observasi partisifatif, observasi secara terang-terangan atau tersamar serta observasi terstruktur.

Untuk mendapatkan suatu informasi dapat dilakukan dengan mewawancara langsung kepala desa, kelembagaan yang ada di desa, dan masyarakat yang ada di desa untuk mendapatkan data yang akurat, akan tetapi sebelum mengadakan wawancara terlebih dahulu akan membuat pedoman wawancara. Hal ini dimaksud untuk menghindari kesalahan pada pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Selain itu, wawancara juga dilakukan secara bebas untuk memperoleh data yang lebih banyak untuk menghindari kekacauan dalam mengetahui informasi, informan-informan yang dihubungi di perhubungkan menurut kepentingan informasi atau data yang diinginkan, sehingga efektivitas waktu dapat dicapai sesuai dengan rencana.

Wawancara adalah cara yang dipakai untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti. Menurut Mulyana (2006:180) berpendapat bahwa wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen yang berasal dari bahasa latin yaitu *docere,* yang berarti mengajar. Dalam bahasa inggris disebut *document*  yaitu “*something written or printed, to be used as a record or evidence”,* sesuatu tertulis atau dicetak untuk digunakan sebagai suatu catatan atau bukti. Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada informan tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Menurut Sugiono (2012:244), “analisis data adalah proses memcari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara megorganisasikan data kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehuinggah mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”.

 Analisa data mengunakan model Sirkuler Sugiyono dalam Satori dan komariah (2013:222), yaitu sebagai berikut:

Tahap pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan mewawancara langsung kepala desa, kelembagaan yang ada di desa, dan masyarakat yang ada di desa untuk mendapatkan informasi yang berkaitang tentang penggunaan dana desa dalam pengembangan ekonomi lokal yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa yang mengambarkan peneliti berada pada tahap mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan sehingga segala yang diketahuinya serba sepintas.

Pada tahap penelitian mereduksi data dan memfokuskan pada masalah tertentu. Peneliti menyortir data yang menarik, yang penting dan yang baru dari data yang ditemukan pada tahap pertama dikelompokan menjadi kategori-kategori yang ditetapkan sebagai fokus penelitian.

Pada tahap display dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

Pada tahap kesimpulan dan verifikasi yaitu kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan megalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kedibel.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu Kota kabupaten ini terletak di Kota Bulukumba. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67 km² dan berpenduduk sebanyak 394.757 jiwa (berdasarkan sensus penduduk 2010). Kabupaten Bulukumba mempunyai 10 kecamatan, 24 kelurahan, serta 123 Desa.

Secara kewilayahan, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empatdimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng – Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas.

Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan industri perahu phinisi yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah. Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,67 Km2 dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 153 Km.

1. **Faktor pendukung pengelolaan Dana Desa dalam pengembangan Ekonomi lokal di Desa Pangaloang Kec.Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.**

Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dapat dilaksanakan dengan baik tentunya harus didukung diantaranya oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai. Oleh karenanya, pemerintah Desa harus memiliki struktur organisasi pengelolaan keuangan, uraian tugas, bagan alur, dan kriteria yang menjadi acuan dalam kegiatan pengelolaan keuangan Desa.”

Dalam hal ini kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat Desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa.

Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenagan dilaksanakan melalui rekening kas Desa, rekening kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pegeluaran Desa yang pada bank yang ditetapkan. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk kedalam APBEDesa melalui rekening kas Desa, sedangkan pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas Desa.

1. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa di Desa Pangalloang adalah Bapak Burhan. Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa.

Tugas dan wewenang dari Sekretaris adalah:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
2. Menyusun rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
5. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa (SPP).
6. Kepala Seksi

Salah satu kepala seksi yang ditetapkan dan ditunjuk oleh Kepala Desa dalam bidang pembangunan Desa yaitu Bapak Asri,

Kepala seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai pasal 64 PP Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala Seksi mempunyai tugas:

1. Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
4. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam Buku Pembantu Kas Kegiatan;
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
6. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
7. Bendahara Desa

Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Bendahara Desa di Desa Pangalloang adalah Bapak Yusuf Salri

Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu:

1. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, memungut dan menyetorkan PPH dan pajak lainnya;
2. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;
3. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4. **Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan program Dana Desa dalam pengembangan ekonomi lokal di Desa Pangaloang Kec.Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.**

Faktor pendukung pelaksanaan program Dana Desa yaitu adanya kebijakan dari pemerintah Desa dan keterlibatan masyarakat. Untuk lebih jelasnya peran dan pengelolaannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan dari pemerintah Desa
2. Arah kebijakan pembangunan Desa

Menurutnya arah kebijakan adalah pedoman untuk menjabarkan rumusan misi Desa agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sarana dalam setiap tahapan pembagunan selama 6 tahun secara operasional, penyusunan arah kebijakan pembaguanan Desa Pangalloang tahun 2013-2017 didasarkan pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dimana sasaran dan tujuan merupakan langkah operasional dari setiap misi Desa.

Arah kebijakan pembagunan Desa Pangalloang berdasarkan misi Desa sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya masyarakat dengan moral akhlak yang tinggi.
2. Meningkatkan kelembagaan serta peran masyarakat
3. Menumbuhkan dan mengaktifkan kelompok tani dalam upaya peningkatan produksi pangan
4. Mengupayakan tersedianyan sarana produksi yang dibutuhkan masyarakat
5. Potensi dan Masalah

Potensi dan masalah merupakan hal yang harus nampak dalam rumusan rencana pembangunan Desa Pangalloang sebab potensi yang menggambarkan potensi Desa sedangkan masalah merupakan permasalahan-pemasalahan yang harus menjadi target penyelesaian atau program pembagunan.

1. Program Pembangunan Desa

Dalam penyusunan pembangunan Desa dimana hasil penjaringan masalah dan potensi yang telah dilakukan disusun kemudian dikumpulkan dan di kelompokkan, lalu dikaji dan dianalisis dalam lokakarya 1 Desa Pangalloang. Lokakarya ini dilakukan pada hari Senin tanggal 11 Januari Tahun 2013 di kantor Desa Pangalloang. Proses pengkajian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penentuan peringkat masalah

Penentuan peringkat masalah bertujuan untuk mengetahui prioritas-prioritas permasalahan yang harus segera dipecahkan. Teknik yang digunakan dalam penentuan ini adalah pembobotan

1. Pengkajian peringkat masalah

Pengkajian pemecahan masalah dilakukan untuk menemukan berbagai alternative tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.

1. Penentuan peringkat tindakan

Untuk waktu pelaksanaan disepakati, kegiatan pembangunan akan berlangsung selama lima tahun yakni dari tahun 2013 hingga 2017, sedangkan untuk sumber pembiayaannya berasal dari pemerintah, masyarakat, dan pihak ketiga. Pembiayaan pemerintah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Dana Desa (BDD).

1. Program dalam bidang sarana dan prasarana
2. Pembagunan jembatan
3. Pembagunan jalanan
4. Sarana irigasi
5. Sarana pendidikan dan kesehatan
6. Pembangunan saluran drainase
7. Program peningkatan pemberdayaan masyarakat peDesaan, dengan kegiatan
8. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat peDesaaan
9. Penyelanggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga tekhnis
10. Program pengembangan lembaga ekonomi peDesaan dengan kegiatan
11. Pelatihan kewirausahaan
12. Pelatiahan keterampilan manajemen BKD dan UKD
13. Pelatiahan keterampilan usaha industry
14. Kerajinan fasilitas permodalan
15. Program peningkatan partisipasi masyarakata dalam membagun Desa dengan kegiatan
16. Pembinaan kelompok pengajian untuk pembinaan moral warga
17. Pembinaan kelompok belajara masyarakat untuk keaksaraan fungsional
18. Pelaksanaan musyawara pembagunan Desa
19. Pemberian stimulant pembagunan Desa
20. Monitoring evaluasi dan pelaporan
21. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa dengan kegiatan
22. Pelatihan aparatur pemerintah Desa dalam bidang pemenfaatan teknologi informasi untuk manajemen data kependudukan dan pemerintahan
23. Pelatihan aparutur pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan Desa
24. Peran Serta Masyarakat

Dalam pengembangan ekonomi lokal, peran serta masyarakat merupakan suatu hal yang penting. Karena tanpa adanya peran dari masyarakat tentu saja pengembangan ekonomi lokal tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu perlu adanya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian dari masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan kehidupan mereka.

Kondisi masyarakat Desa Pangalloang sendiri masyoritas memiliki karakter khas daerah Desa Pangalloang yaitu dinamis, kreatif, sopan dan ramah tamah. Sebagian besar penduduknya berada pada usia muda yang merupakan usia produktif, sehingga kondisi demografi yang demikian menunjukkan bahwa potensi sumber daya manusia yang dimiliki Desa Pangalloang cukup memadai sebagai potensi dalam proses mengembangan ekonomi lokal di Desa Pangalloang.

1. **Bagaimana upaya yang dilakukan dalam pengembangan ekonomi lokal di Desa Pangaloang Kec.Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.**
2. **Perencanaan**

Pengembangan ekonomi lokal merupakan proses di mana pemerintah lokal dan organsisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan (Blakely and Bradshaw, 1994). Di Desa Pangalloang sendiri pengembangan ekonomi lokal telah dilakukan dengan melihat potensi-potensi yang ada untuk selanjutnya dikembangkan menjadi produk unggulan. Untuk melihat potensi-potensi yang menjadi unggulan

Di Desa Pangalloang sendiri awal mula pengembangan ekonomi lokal memang berawal dari pemerintah. Pada saat itu pemerintah melihat bahwa banyak potensi-potensi yang ada di Di Desa Pangalloang yang seharusnya dapat dikembangkan menjadi produk –produk lain agar memiliki nilai jual yang tinggi. Melihat potensi-potensi pertanian yang ada maka pemerintah Desa melakukan pengembangan ekonomi lokal di Desa tersebut dengan melihat potensi pertanian pada Desa,. Karena masyarakat masih bersifat tradisional dan kurang mengerti tentang pertanian modern, maka pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan wawasan para petani atas kerjsama yang dilakukan oleh dinas pertanian selain itu pemerintah juga memberikan bantuan seperti alat produksi bagi masyarakat yang memiliki usaha kecil atas kerjasama dinas sosial pemerintah daerah menunjang keberhasilan pengembangan ekonomi lokal ini.

Kepala Desa menegaskan bahwa Dana Desa yang telah diterima digunakan untuk kepentingan masyarakat yang paling utama yaitu perbaikan jalan dan pembangunan jembatan dengan anggaran sebesar Rp. 261.380.000 dan pembangunan Drainase sebesar Rp.336.313.000

Analisa Faktor Pendukung dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Desa Pangalloang Terdapat beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dalam pengembangan ekonomi lokal ini diantaranya yaitu:

1. Tersedianya sumber daya alam yang melimpah. Pada Desa Pangalloang sendiri memiliki sumber daya alam yang melimpah khususnya dalam sumber daya pertanian. Banyak berbagai jenis tanaman dapat tumbuh subur di sana seperti padi, cengkeh, sayur-sayuran dan buah-buahan.
2. Keberadaan sumber daya manusia yang baik. Banyaknya jumlah penduduk di Desa Pangalloang membuat peluang pengembangan ekonomi lokal ini semakin besar karena banyak yang akan mengembangkan ekonomi lokal ini pada daerahnya masing-masing.

Dalam pembahasan ini, akan dianalisis permasalahan yang terjadi berdasarkan hasil penelitian tentang faktor yang mendukung pengelolaan Dana Desa dalam pengembangan ekonomi lokal, Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan program Dana Desa dalam pengembangan ekonomi lokal, upaya yang dilakukan dalam pengembangan ekonomi lokal di Desa Pangalloang, Kec.Rilau Ale, Kab.Bulukumba.

1. **Faktor pendukung pengelolaan Dana Desa dalam pengembangan ekonomi lokal di Desa Pangaloang Kec.Rilau Ale Kabupaten Bulukumba**

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ditransfer melalui APBD kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan keuangan Dana Desa merupakan bagian penting yang tidak dipisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDes. Seluruh kegiatan yang diDanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa.Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

Pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat Desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa.

Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan mempunyai kewenangan:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan Barang Desa;
3. Menetapkan Bendahara Desa;
4. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
5. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan Barang Milik Desa:
6. Mengesahkan RAB;
7. Melakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan kas;
8. Menetapkan PTPKD berasal dari unsur Sekretaris Desa atau Kepala seksi;
9. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
10. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
11. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu oleh PTPKD.

Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dengan tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;
2. Menyusun rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
5. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa (SPP).

Kepala Seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai pasal 64 PP Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala Seksi mempunyai tugas:

1. Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
4. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam Buku Pembantu Kas Kegiatan;
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
6. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu:

1. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, memungut dan menyetorkan PPH dan pajak lainnya;
2. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;
3. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4. **Faktor-faktor Pendukung pelaksanaan program Dana Desa dalam Pengembangan ekonomi lokal di Desa Pangaloang Kec. Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.**
5. Kebijakan Pemerintah

Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan membuat kebijakan tentang Desa dalam memberikan pelayanan, peningktan peran serta dan pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa termasuk di dalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggung jawaban merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeintah Daerah. Dalam hal ini penDanaan mengikuti fungsi pemerintah yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintah.

Kemandirian Desa merupakan cita-cita ideal jangka panjang Untuk menuju cita-cita ideal Desa, : (a) mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat; (b) memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan; (c) menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal; (d) mendongkrak kesejahteraan perangkat Desa; (e) menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat Desa; (f) memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi Desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi Desa; (g) menemba kapasitas Desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan; (h) membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah Desa, Badan Perwakilan Desa dan masyarakat; dan (i) merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal.

Alokasi Dana Desa merupakan kebijakan pemerintah seiring dengan bergulirnya otonomi daerah, yaitu dimulai berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Saat Desa diserahi wewenang mengelola Alokasi Dana Desa yang bisa digunakan, Desa untuk menyelesaikan masalah mereka, Desa merasa diberi kepercayaan dan tantangan membangun Desanya secara partisipatif.

1. Peran Masyarakat

Sesuai makna yang terangkum dalam pengertian Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri sendiri, maka peran dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa menjadi keharusan. Karena, pada dasarnya Desa adalah organisasi milik masyarakat. Tata kelola Desa secara tegas juga menyaratkan hal itu, terlihat dari fungsi pokok Musyawarah Desa sebagai forum pembahasan tertinggi di Desa bagi Kepala Desa (Pemerintah Desa), BPD, dan unsur-unsur masyarakat untuk membahas hal hal strategis bagi keberadaan dan kepentingan Desa.

Dengan demikian, peran dan keterlibatan masyarakat juga menjadi keharusan dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Oleh sebab itu, setiap tahap kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa harus memberikan memberikan ruang bagi peran dan keterlibatan masyarakat. Masyarakat dimaksud secara longgar dapat dipahami sebagai warga Desa setempat, 2 orang atau lebih, secara sendiri-sendiri maupun bersama, berperan dan terlibat secara positif dan memberikan sumbangsih dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Namun bila hal itu dilakukan secara pribadi oleh orang seorang warga Desa, tentu akan cukup merepotkan. Oleh karena itu, peran dan keterlibatan dimaksud hendaknya dilakukan oleh para warga Desa secara terorganisasi melalui Lembaga Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Masyarakat yang ada di Desa setempat.

Peran dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting, karena:

1. Menumbuhkan rasa tanggungjawab masyarakat atas segala hal yang telah diputuskan dan dilaksanakan;
2. Menumbuhkan rasa memiliki, sehingga masyarakat sadar dan sanggup untuk memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.
3. Memberikan legitimasi/keabsahan atas segala yang telah diputuskan.
4. **Upaya yang dilakukan dalam pengembangan ekonomi lokal di Desa Pangaloang Kec. Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.**

Hasil Analisa Terhadap Regulasi Pendukung Pengembangan Ekonomi Lokal dengan adanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, maka membuka peluang pemerintah Desa Pangalloang untuk mengatur dan melakukan intervensi langsung dalam pengembangan ekonomi lokal didaerahnya. Hal ini dinilai sangat baik, karena pemerintah Desa Pangalloang mempunyai wewenang dalam membuat kebijakan pengembangan ekonomi daerah yang didasarkan pada pengembangan sektor-sektor unggulan yang memiliki nilai kompetitif dan berorientasi global di masing-masing wilayahnya. Konsep pengembangan ekonomi lokal merupakan konsep pembangunan yang didasarkan pada kapasitas lokal yang semakin berkembang. Prinsip utama dalam pengembangan ekonomi lokal adalah kemitraan. Adanya kerjasama pemerintah daerah, swasta dan masyarakat sangat menentukkan keberhasilan dan keberlanjutan program pengembangan ekonomi lokal dalam suatu wilayah.

Pengembangan ekonomi lokal dilaksanakan dengan melihat potensi-potensi yang ada di sektor pertanian terlebih dahulu. Dalam meningkatkan konsep pengembangan ekonomi lokal ini tentu saja tidak lepas dari peran pemerintah, dimana pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan, bantuan modaluntuk menunjang keberhasilan pengembangan ekonomi lokal. Selain itu peran dari masyarakat itu sendiri juga merupakan faktor penting dalam pengembangan ekonomi lokal di Desa Pangalloang.

Peran Serta Masyarakat Dalam Mengembangkan Ekonomi Lokal di Desa Pangalloang sangat mempengaruhi dalam berjalannya proses pengembangan ekonomi lokal. Karena tanpa adanya peran dari masyarakat tentu saja pengembangan ekonomi lokal tidak akan dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang mendukung pengeloalaan Dana Desa dalam pengembangan ekonomi lokal di Desa Pangalloang adalah Kepala Desa namun dalam hal pelaksanaannya pengelolaan keuangan Desa di kuasakan kepada perangkat Desa diantaranya Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis dan Bendahara.
2. Faktor yang mendukung pelaksanaan program Dana Desa dalam pengembangan ekonomi lokal di Desa Pangalloang yaitu adanya kebijakan dari pemerintah untuk melakukan kerja sama oleh pihak swata seperti dalam pembagunan jalan dan peran serta masyarakat setempat.
3. Upaya yang dilakukan dalam pengembangan ekonomi lokal di Desa Pangalloang yaitu adanya perencanaan yang dilakukan dan menghipung aspirasi masyarakt, dengan melihat potensi yang pelu di kembangkan untuk melakukan pengembangan ekonomi lokal.

Agar pelaksanaan ADD dalam pengembangan ekonomi lokal di Desa Pangalloang dapat berjalan sesuai dengan aturan, sehingga mampu menghasilkan pengelolaan Desa yang baik untuk pembangunan yang lebih baik, maka peneliti memberikan beberaa yang diperlukan, diantaranya:

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlunya perhatian dari pemrintah Desa kuhusunya dalam pengembangan ekonomi lokal.
2. Masyarakat Desa harus lebih sering ikut dalam pelatihan pertanian supaya bisa menambah wawasan tentang pertanian.
3. Dengan adanya Dana Desa ini pemerintah seharusnya memprogramkan pengembangan ekonomi lokal walaupun sudah mendapat bantuan dari Dinas Pertanian.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ahmadi, A, Uhbiyati, N. (2001). *Ilmu pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta*.*

Arif, Muhammad,2007. *Tata cara pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan kekayaan desa*. Pekanbaru: red post prees. Hal. 32

Arsyad, Lincolin. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.

Aziz, Moh. Ali dkk. (2005) *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*: Paradigma Aksi Metodologi. Yogyakarta, Pustaka Pesantren.

B.S Muljana.Teori pada buku yang di terbitkan oleh B.S Muljana pada tahun 2001

Dawkins, C. J. (2003), *Regional Development Theory: Conceptual Foundations, Classic Works, and Recent Development*. Journal ofPlanning Literature 18: 131+171.

Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan* (Cetakan Pertama). Yogyakarta: PT. Uhindo dan Offset

Fatah Luthfi, Ms. 2006. *Dinamika Pembangunan Pertanian dan Pedesaan*. Banjarbaru Kalsel : Jurusan Sosek Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Pustaka Banua

Glasson, John. 1990. *Pengantar Perencanaan Regional*. Terjemahan Paul Sitohang. Jakarta: LPFEUI.

Hanif, Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan penyelanggaraan pemerintah desa*. Jakarta. Penerbit Erlangga.hal.82

Kartasasmita, Ginandjar, 2001. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Jakarta : Pustaka CIDESINDO.

Kasryno, Faisal. *Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia*. Yauasan Obor Indonesia. Jakarta ,1983.

Mubyarto. 1989. *Pengantar* Ekonomi *Pertanian*. Jakarta : LP3ES.

Munir, Risfan. (2007) *Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif: Masalah, kebijakan dan Panduan Pelaksanaan Kegiatan***.** Jakarta, Local Governance Support Program (LGSP)

Nurcholis, Hanif. (2011) *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta, Erlangga.

Permendagri *No. 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.*

Richardson, Harry. 1973. *Dasar-Dasar Ekonomi Regional*. Jakarta; lembaga penerbit FEUI

Satori dan Komariah. (2013) Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung Alfabeta

Sugiyono. 2012 *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d* penerbit alfabeta, cv. Bandung

Sukirno, Sadono. 1994. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada..

Sumodiningrat, Gunawan, 1999. *Butir-Butir Pemikiran Strategi Menghapus Kemiskinan Dalam Pembangunan Perdesaan*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara.

Suparno*,* A*.*Suhaenah*. 2001. membangun kompetensi belajar. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi : Departemen Pendidikan Nasional.*

Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan (Problematika dan Pendekata).*Bandung: Salemba Empat.

Suyatno, 2000. *Analisa Econimic Base terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah*.

Stoner, James A.F. (2006), *management. Englewood cliffs,* N.J : Prentice Hall.inc.hal.43

Tarigan, Robinson Drs. 2005. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi.* Jakarta : PT. Bumi Aksara.

The World Bank Urban Development Unit. Local Economic Development, LED Quick Reference Guide. October 2001.

Tjokroamidjoyo, Bintoro. (1995) *Pengantar Administrasi Pembangunan.* Jakarta, LP3S

Todaro, M., 1998. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta : Penerbit Erlangga.

Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Widjaja, H. (2003). *Otonomi Desa.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Yuwono, Teguh. 2001. Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru.  Semarang: Clyapps  Diponegoro University